



P U T U S A N

Nomor 38/PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JURIATI, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6, RT.007, RW.002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :
1. MOCHAMMAD IMAN, S.H., 2. HARTONO, S.H., 3. MUHAMMAD RIFQI, SH, MH., Advokat – Pengacara yang beralamat pada Kantor di Jalan Putir Busu Blok D, No. 01 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Perkara Nomor : **27/SK.KH/01/2017/PN Spt**, pada tanggal **30 Januari 2017**; Selanjutnya disebut sebagai**PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KOPERASI ANUGERAH BA'AMPAH, Berkedudukan di Desa Ba'ampah, Kecamatan Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : **Ir. H. FACHRI MASHURI, S.H.,** Pengacara/ Advokat FACHRI MASHURI, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan H. Ikap I No.5 Sampit, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK/Advi-FM/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor **36/SK.KH/02/2017/PN Spt**, pada tanggal **16 Februari 2017** Selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tsb;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 38/Pen.PDT/2017/PT PLK tanggal 03 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis hakim Pemeriksa perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 38/Pen.PDT/2017/PT PLK tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Panitera pengganti yang membantu Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan ketua Majelis nomor 38/PDT/2017/PT.PLK tanggal 4 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 2/Pdt.G/2017/PN Spt tanggal 1 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.991.000.00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit nomor 8/Akta Banding/2017/PN Spt jo nomor 2/Pdt.G/2017/ PN Spt tanggal 2 Juni 2017
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada tanggal 07 Juni 2017;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing tertanggal 17 Juli 2017;
4. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 14 Juli 2017, diterima di kepaniteraan tanggal 21 Juli 2017 dan memori banding tersebut oleh juru sita telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2017;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 3 Agustus 2017, diterima oleh Kepaniteraan tanggal 3 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut oleh juru sita telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Gugatan dalam perkara a quo selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" dengan Badan Hukum Nomor : 227/BH/KDK-PM.154/XIX tanggal 8 Januari 2003 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menjalin Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dengan PT. Katingan Indah Utama (Makin Grup);
2. Bahwa di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Arpan bin Ombeng ditulis juga Arpan Tambeng atau Arpan (Apan) dengan seorang perempuan yang bernama Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa. Yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa almarhum. Bapak Arpan semasa hidupnya adalah merupakan anggota Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdaftar sebagai pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) No. 308

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/1-06/KAB, yang sekaligus sebagai peserta plasma kebun kelapa sawit dan memiliki kartu sebagai bukti kepemilikan tanah/lahan yang telah diikutsertakan dalam perkebunan plasma seluas 11,60 (sebelas koma enam puluh) hektar;

4. Bahwa keanggotaan almarhum. Bapak Arpan sebagai anggota Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" adalah berdasarkan kepemilikan tanah yang dimilikinya dan dasar diikutsertakan sebagai plasma pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Katingan Indah Utama (Makin Grup) dengan Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" adalah dengan bukti berupa Surat Pernyataan Tanah sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 13 Juli 2005, diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 10 Januari 2006 dan terdaftar dengan Register Nomor: 593.21/33/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 20 Januari 2006 dengan Register Nomor: 593.21/37/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Seluang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 400 (empat ratus) meter, lebar ± 212 (dua ratus dua belas) meter, dan luas ± 84.800 (delapan puluh empat ribu delapan ratus) meter persegi.

- b. Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 14 April 2006, diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 25 April 2006 dan terdaftar dengan Register Nomor: 593.21/282/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 4 Mei 2006 dengan Register Nomor: 593.21/972/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sulin Sei Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 300 (tiga ratus) meter, lebar ± 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter, dan luas ± 80.100 (delapan puluh ribu seratus) meter persegi.

- c. Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 09 Juni 2005, diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 09 Juni 2005 dan terdaftar dengan Register Nomor: 593.21/014/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/189/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 450 (empat ratus lima puluh) meter, lebar \pm

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) meter, luas \pm 67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi.

5. Bahwa almarhumah. Ibu Barlian semasa hidupnya adalah merupakan anggota Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" Desa Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdaftar sebagai pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) No. 309 /1-06/KAB, yang sekaligus sebagai peserta plasma kebun kelapa sawit dan memiliki kartu sebagai bukti kepemilikan tanah/lahan yang telah diikutsertakan dalam perkebunan plasma seluas 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) hektar;
6. Bahwa keanggotaan almarhumah. Ibu Barlian sebagai anggota Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" adalah berdasarkan kepemilikan tanah yang dimilikinya dan diikutsertakan sebagai plasma pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Katingan Indah Utama (Makin Grup) dengan Koperasi Anugerah Ba'ampah dengan bukti berupa Surat Pernyataan Tanah sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Tanah atas nama Berlian tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 09 Juni 2005 di bawah Register Nomor: 593.21/015/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/190/Pemdes.

Dengan letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang \pm 432,5 (empat ratus tiga puluh dua koma lima) meter, lebar \pm 150 (seratus lima puluh) meter, dan luas \pm 64.875 (enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi.
 - b. Surat Pernyataan Tanah atas nama Barlian tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 17 Juni 2005 di bawah Register Nomor: 593.21/031/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/206/Pemdes.

Dengan letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Habang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang \pm 500 (lima ratus) meter, lebar \pm 215 (dua ratus lima belas) meter, dan luas \pm 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) meter persegi.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai anggota Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" dan sebagai peserta plasma kebun kelapa sawit almarhum. Bapak Arpan dan almarhumah. Ibu Barlian mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Kebun (SHK) yaitu sisa uang hasil penjualan buah kelapa sawit setelah dikurangi angsuran pinjaman bank, biaya operasional, dll yang jumlahnya variatif tergantung jumlah hasil panen dan harga buah sawit yang berlaku di pasaran dan biasanya SHK tersebut dibagikan kepada peserta plasma kebun kelapa sawit yang jumlahnya disesuaikan dengan luas kepemilikan lahan yang dijadikan plasma kebun kelapa sawit;
8. Bahwa karena alasan sudah tua dan sakit-sakitan Arpan bin Ombeng dan Ibu Berlian Binti Lesa alias Lian Lesa memberikan Surat Kuasa khusus untuk mengambil atau mengurus penerimaan SHK sebagai anggota Plasma atas nama Arpan bin Ombeng dan Ibu Berlian Binti Lesa alias Lian Lesa kepada Juriati (Penggugat), hal ini dilakukan karena selama ini yang mengurus keperluan sehari-hari kedua orang Kakek Nenek tersebut adalah Juriati (Penggugat).
9. Bahwa kemudian semasa hidupnya terhadap tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada point 4.a., 4.b., 4.c., tersebut di atas, oleh Bapak Arpan telah diserahkan kepada Ibu Barlian. Penyerahan tersebut dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011. Selanjutnya tanah-tanah tersebut oleh Ibu Barlian dijual kepada Juriati (Penggugat) tertanggal 05 Maret 2015. Dimana penyerahan tersebut dilakukan dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., MKn (Akta Nomor : 2.165/Tdh/W. 2015, Akta Nomor : 2.166/Tdh/W. 2015, dan Akta Nomor : 2.167/Tdh/W. 2015);
10. Bahwa semasa hidupnya terhadap tanah-tanah sebagaimana pada point 6.a., 6.b., tersebut di atas, oleh Ibu Barlian telah dijual kepada Juriati (Penggugat) tertanggal 05 Maret 2015. Dimana penyerahan tersebut dilakukan di hadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., MKn (Akta Nomor : 2.163/Tdh/W. 2015, dan Akta Nomor : 2.164/Tdh/W. 2015);
11. Bahwa dengan telah dijual dan kemudian diserahkannya tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas maka kepemilikan atas tanah-tanah tersebut secara hukum adalah sah milik Juariati (Penggugat);
12. Bahwa setelah kematian Arpan bin Ombeng ditulis juga Arpan Tambeng atau Arpan (Apan) dan Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa. terhadap tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas yang telah diikutsertakan Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" sebagai anggota peserta plasma Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dengan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KATINGAN INDAH UTAMA (Makin Grup). Telah dijual kepada Juriati (Penggugat) adalah sah menjadi milik Penggugat namun belum sempat dilaporkan ke pihak Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" untuk dilakukan balik nama keanggotaan koperasi dari nama Almarhum menjadi nama Juriati (Penggugat);

13. Bahwa setelah terjadi jual beli terhadap tanah-tanah tersebut, Arpan bin Ombeng ditulis juga Arpan Tambeng atau Arpan (Apan) dan Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa semasa masih hidup, pengambilan SHK pada Koperasi selalu dilakukan oleh Penggugat (Juriati) dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus, hal tersebut selalu lancar dan tidak pernah ada masalah bahkan setelah meninggalnya Ibu Barlian,Penggugat tetap mengambil SHK dengan dasar Surat Kuasa Tersebut pihak Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" tidak pernah memperlmasalahkan.
14. Bahwa setelah almarhumah Arpan bin Ombeng ditulis juga Arpan Tambeng atau Arpan (Apan) meninggal dunia, Penggugat mau mengambil SHK sebagaimana biasanya namun tidak diberikan oleh Pihak/Pengurus Koperasi dengan alasan ada ahli waris Almarhum Arpan bin Ombeng ditulis juga Arpan Tambeng atau Arpan (Apan) dan ahli waris Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa yang keberatan bila SHK tersebut diberikan kepada Penggugat.
15. Bahwa mendapati kenyataan tersebut Penggugat menyampaikan kepada Pengurus Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" bahwa terhadap tanah-tanah yang diikut sertakan kebun plasma sawit atas nama Arpan bin Ombeng ditulis juga Arpan Tambeng atau Arpan (Apan) dan tanah-tanah atas nama Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa adalah milik Penggugat karena telah dilakukan jual beli dan mengenai bukti-buktinya akan disampaikan kepada Pengurus Koperasi.
16. Bahwa berselang beberapa hari kemudian Penggugat mendatangi Pengurus Koperasi dan menyampaikan surat asli dan memberikan foto copy surat jual beli tanah-tanah (Akta Nomor : 2.165/Tdh/W. 2015, Akta Nomor : 2.166/Tdh/W. 2015, Akta Nomor : 2.167/Tdh/W. 2015), Akta Nomor : 2.163/Tdh/W. 2015, dan Akta Nomor : 2.164/Tdh/W. 2015) ; namun setelah menunggu beberapa hari kemudian Pengurus Koperasi tetap saja tidak mau memberikan SHK kepada Penggugat.
17. Bahwa belakangan malah Penggugat mendengar SHK milik Penggugat telah diberikan kepada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum. Bapak Arpan maupun almarhumah Ibu Barlian. Padahal

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pihak yang mengaku ahli waris almarhum Bapak Arpan dan Ibu Barlian atau pihak manapun tidak mempunyai hak atas Sisa Hasil Kebun (SHK). Karena kepemilikan tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas yang menjadi dasar keanggotaan koperasi/keanggotaan plasma atas nama Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa) telah dijual kepada Penggugat sewaktu Ibu Barlian masih hidup sehingga bukan merupakan harta warisan dan/atau harta peninggalan yang bisa diklaim oleh pihak manapun termasuk pihak yang mengaku sebagai ahli waris;

18. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat untuk menghentikan pembayaran SHK atas nama Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa) kepada pihak yang mengaku sebagai ahli waris, dan karena kepemilikan atas tanah-tanah yang menjadi dasar keanggotaan plasma telah beralih kepada Penggugat, maka Penggugat memohon untuk dilakukan proses balik nama/penggantian nama menjadi atas nama Penggugat. Di mana hal ini Penggugat sampaikan melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan melayangkan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Penghentian dan Pengalihan Hak atas SHK atas nama Arpan dan Barlian tertanggal 15 Agustus 2016;
19. Bahwa ternyata surat Penggugat tertanggal 15 Agustus 2016 perihal Permohonan Penghentian dan Pengalihan Hak atas SHK atas nama Arpan dan Barlian, tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukum kembali melayangkan surat kepada Tergugat perihal Mohon Kepastian Tindak Lanjut Masalah Penghentian dan Pengalihan Hak atas SHK atas nama Arpan dan Barlian tertanggal 07 November 2016;
20. Bahwa kemudian dalam surat balasan yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat Melalui Kuasa Hukum perihal Tanggapan Surat dengan Nomor : 032/KAB/DB/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016, Tergugat dalam suratnya menyampaikan yang intinya antara lain bahwa Tergugat meragukan kepemilikan Penggugat secara sah atas tanah-tanah tersebut di atas, yakni sebagaimana bukti Akta Nomor 2.163/Tdh/W. 2015, Akta Nomor 2.164/Tdh/W. 2015, Akta Nomor 2.165/Tdh/W. 2015, Akta Nomor 2.166/Tdh/W. 2015, dan Akta Nomor 2.167/Tdh/W. 2015. Kemudian mengabulkan permohonan pemblokiran dana oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Arpan dan almarhumah Barlian, dan selanjutnya mengabulkan pembukaan pemblokiran dana dan memberikan/membayarkan pembagian SHK atas nama Arpan Ombeng

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa) kepada pihak yang mengaku ahli waris tersebut;

21. Bahwa pihak Tergugat sudah terlalu jauh sehingga melampaui batas kewenangannya karena terlibat dalam menilai kebenaran dan keabsahan jual beli tanah/lahan antara Penggugat dengan Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa). Bahkan dalam hal ini Tergugat cenderung memihak pada pihak ketiga yang hanya mengaku sebagai ahli waris telah diberikan SHK yang sebenarnya merupakan hak Penggugat.
22. Bahwa dengan demikian perbuatan dari Tergugat yang tidak memberikan atau menyerahkan SHK kepada Penggugat dan memberikan SHK tersebut pada pihak lain tersebut jelas merupakan perbuatan tidak rasional dan berusaha menghilangkan hak-hak Penggugat untuk memperoleh SHK atas lahan Plasma milik Arpan bin Ombeng dan Barlian Binti Lesa alias Lian Lesa yang telah beralih kepada Penggugat karena jual beli, oleh karena itu Perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
23. bahwa Penggugat mengalami kerugian yang secara nyata karena Tergugat tidak mau memberikan/membayarkan pembagian SHK kepada Penggugat tersebut sejak bulan Januari 2016 hingga bulan Januari 2017 atau sejak gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan adalah selama 12 bulan, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian, terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang perinciannya adalah sebagai berikut :
 - Untuk anggota koperasi/anggota peserta plasma atas nama Arpan bin Ombeng (Arpan Tambeng) dengan Nomor Anggota 308/1-06/KAB rata-rata setiap bulan mendapatkan SHK Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk anggota koperasi/anggota peserta plasma atas nama Barlian (Lian Lesa) dengan Nomor Anggota 3089/1-06/KAB rata-rata setiap bulan mendapatkan SHK Rp. 10.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)Total kerugian materiil yang dialami Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
24. Bahwa akibat Tergugat tidak menyerahkan SHK kepada Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang selalu memihak kepada pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ahli waris maka Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

25. Bahwa untuk menghindari kerugian terhadap Penggugat yang terus menerus karena tidak diserahkannya SHK untuk tiap bulannya maka sudah seharusnya Tergugat diperintahkan untuk membayarkan seluruh SHK yang menjadi hak dari Penggugat hingga perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.
26. Bahwa untuk menghindari kerugian terhadap Penggugat yang terus menerus karena tidak diserahkannya SHK untuk tiap bulannya maka sudah seharusnya Tergugat dilarang memberikan SHK yang merupakan hak dari Penggugat untuk diberikan kepada pihak manapun atau pihak siapa pun.
27. Bahwa untuk menghindari para Pengurus Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" semakin arogan dan memiliki persepsi sendiri tanpa berdasarkan atas hukum, serta menjaga agar nantinya dapat dilaksanakannya putusan pengadilan maka kiranya perlu dilakukan sita jaminan berupa seluruh aset milik Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" yang senilai dengan uang SHK sebagai hak dari Penggugat.
28. Bahwa untuk menghindari Tergugat menunda-nunda melaksanakan putusan pengadilan maka kiranya perlu dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang terurai di atas maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Penyerahan Tanah Nomor 2.163/Tdh/W. 2015, Nomor 2.164/Tdh/W. 2015, Nomor 2.165/Tdh/W. 2015, Nomor 2.166/Tdh/W. 2015, dan Nomor 2.167/Tdh/W. 2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Tri Dartahena, SH., MKn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas bidang-bidang tanah sesuai Surat Pernyataan Tanah yang terdiri :
 - Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 13 Juli 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 10 Januari

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dengan Register Nomor: 593.21/33/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 20 Januari 2006 dengan Register Nomor: 593.21/37/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Seluang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 400 (empat ratus) meter, lebar ± 212 (dua ratus dua belas) meter, dan luas ± 84.800 (delapan puluh empat ribu delapan ratus) meter persegi.

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 14 April 2006, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 25 April 2006 dengan Register Nomor: 593.21/282/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 4 Mei 2006 dengan Register Nomor: 593.21/972/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sulin Sei Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 300 (tiga ratus) meter, lebar ± 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter, dan luas ± 80.100 (delapan puluh ribu seratus) meter persegi.

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 09 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/014/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/189/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 450 (empat ratus lima puluh) meter, lebar ± 150 (seratus lima puluh) meter, luas ± 67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi.

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Berlian tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 09 Juni 2005 di bawah Register Nomor: 593.21/015/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/190/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang $\pm 432,5$ (empat ratus tiga puluh dua koma lima) meter, lebar ± 150 (seratus lima puluh) meter, dan luas ± 64.875

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi.

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Barlian tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 17 Juni 2005 di bawah Register Nomor: 593.21/031/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/206/Pemdes.

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Habang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang \pm 500 (lima ratus) meter, lebar \pm 215 (dua ratus lima belas) meter, dan luas \pm 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) meter persegi.

Berdasarkan Akta Penyerahan Tanah Nomor 2.163/Tdh/W. 2015, Nomor 2.164/Tdh/W. 2015, Nomor 2.165/Tdh/W. 2015, Nomor 2.166/Tdh/W. 2015, dan Nomor 2.167/Tdh/W. 2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Tri Dartahena, SH., MKn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat agar segera memproses balik nama/penggantian nama keanggotaan koperasi/keanggotaan peserta plasma Koperasi Anugerah Ba'ampah yang semula atas nama Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dengan Nomor Anggota 308/1-06/KAB dan atas nama Barlian (Lian Lesa) dengan Nomor Anggota 309/1-06/KAB menjadi atas nama Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat adalah anggota Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" yang syah sebagai pengganti dari Almarhum Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa) dan memiliki hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) sesuai dengan luas lahan plasma yang dimiliki oleh Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat agar segera membayar atau memberikan SHK yang merupakan hak dari Penggugat untuk setiap bulannya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan hingga seterusnya sebagaimana mestinya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus atas kerugian yang dialami oleh Penggugat terhitung sejak bukan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang perinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk anggota koperasi/anggota peserta plasma atas nama Arpan bin Ombeng (Arpan Tambeng) dengan Nomor Anggota 308/1-06/KAB rata-rata setiap bulan mendapatkan SHK Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk anggota koperasi/anggota peserta plasma atas nama Barlian (Lian Lesa) dengan Nomor Anggota 3089/1-06/KAB rata-rata setiap bulan mendapatkan SHK Rp. 10.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Total kerugian yang dialami Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus atas kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit.
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian dan atau keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum (verzet), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah membaca dan menyimak Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Pebruari 2017 pada posita dan petitumnya pada pokoknya Penggugat memohon Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang menjadi Lahan Plasma sebagai dasar keanggotaan Koperasi Anugerah Baampah semula atas nama Almarhum Arpan Bin Ombeng ditulis juga Arpan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambeng atau Arpan (Apan) dan Almarhumah Barlian Binti Lesa ditulis juga Barlian atau Lian Lesa yang sesungguhnya menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini (akan semakin jelas pada pokok perkara) maka dengan tidak ditariknya para ahli waris dari Almarhum Arpan Bin Ombeng ditulis juga Arpan Tambeng atau Arpan (Apan) dan Para Ahli waris Almarhumah Barlian Binti Lesa ditulis juga Barlian atau Lian Lesa selanjutnya cukup disebut Para Ahli Waris sebagai pihak, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak / tidak lengkap.

Bahwa jelas sekali para Ahli waris adalah pihak yang berkeberatan atas keinginan Penggugat kepada Tergugat (Pengurus Koperasi Anugerah Baampah) agar membayarkan SHK (Sisa Hasil Kebun) dan Pengalihan Hak atas Sisa Hasil Kebun kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar pada posita 1 sampai dengan 7, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya.
2. Bahwa benar posita 8, Arpan dan Barlian memberikan Surat Kuasa (bukan Surat Kuasa Khusus) tertanggal 12 Mei 2015 kepada Juriati (Penggugat) untuk mengurus, menerima dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan uang inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Katingan Indah Utama (Makin Group) melalui Bendahara Koperasi Anugerah Baampah dengan data-data :
 - Nama : ARPAN
 - Nomor Kartu Anggota : 308 / I-06 / KAB.
 - Nama : BARLIAN
 - Nomor Kartu Anggota : 309 / I-06 / KAB.

Berdasarkan Surat Kuasa aquo Tergugat membayarkan Sisa Hasil Kebun atas nama Arpan dan Barlian kepada Penggugat, akan tetapi sejak Arpan dan Barlian meninggal dunia, pembayaran Sisa Hasil Kebun dihentikan / dipending atas permohonan Sdr. Almi (64 Tahun) dan Sdri. Mariamah (67 Tahun) yang mengaku Ahli Waris dari Arpan dan Barlian melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Nomor : 30/SU/Ad-FM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2016 memohon pemblokiran Dana Plasma atas nama Arpan dan Barlian dengan alasan :

- Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2015 dengan meninggalnya pemberi kuasa maka Surat Kuasa a quo tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum adanya kesepakatan tentang pembagian waris antara ahli waris Almarhum Arpan dengan Ahli Waris dari Almarhumah Barlian.

Dengan dasar tersebut Tergugat mengabulkan permohonannya.

3. Bahwa pada posita 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 penyerahan bidang-bidang tanah sebagaimana poin 4.a, 4.b, dan 4.c dari Arpan kepada Barlian pada 18 Mei 2011 yang selanjutnya oleh Sdri. Barlian dijual kepada Sdri. Juriati (Penggugat) pada tanggal 05 Maret 2015, dan bidang-bidang tanah sebagaimana poin 6.a, dan 6.b, oleh Barlian juga dijual kepada Juriati (Penggugat) yang peristiwanya di Waarmarking dihadapan Tri Dartahena, SH., MKn., jelas dalam dokumen tersebut bertindak selaku Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur bukan selaku Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga oleh Tergugat diragukan keabsahannya. Di samping itu karena adanya beberapa kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang disampaikan Para Ahli Waris kepada Tergugat yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- Penyerahan / hibah bidang – bidang tanah dari Arpan (Suami) kepada Barlian (Istri) bertentangan dengan ketentuan hukum terutama pasal 1678 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya Penyerahan / Hibah antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung dilarang yang berakibat batal demi hukum dan selanjutnya bidang-bidang tanah a quo dijual kepada Juriati (Penggugat) karena bidang-bidang tanah yang dijual berasal dari perolehan yang tidak sah maka jual beli yang dilakukan oleh Barlian kepada Juriati pun batal demi hukum.
- Bahwa ketika Barlian menjual bidang-bidang tanah kepada Juriati (Penggugat) pada tanggal 05 Maret 2015 keadaan kondisi kesehatan Barlian sudah tidak cakap lagi untuk bertindak / melakukan perbuatan hukum berupa jual beli bidang-bidang tanah.
- Bahwa di dalam dokumen Surat Keterangan Penyerahan Tanah berupa jual beli dari Barlian kepada Juriati, tanah yang dijual peruntukannya untuk perumahan sedangkan Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan dan Barlian adalah tanah yang peruntukannya untuk perkebunan. Diduga tanah yang diakui oleh Penggugat bukanlah bidang-bidang tanah yang sekarang menjadi Kebun Plasma.

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penyerahan bidang-bidang tanah dari Arpan kepada Berlian pada tanggal 18 Mei 2011 keadaan kesehatan keduanya dalam keadaan sehat-sehatnya dan Sdr. Arpan mempunyai kemampuan untuk membuat tanda tangan / menanda tangani dokumen tetapi dalam dokumen a quo sdr. Arpan hanya memberikan cap jempol.
 - Dengan demikian kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang diakui sah menurut hukum oleh Penggugat masih diragukan oleh Tergugat terlebih dengan adanya Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2015 untuk mengambil Sisa Hasil Kebun sementara dalil Penggugat sejak tanggal 05 Maret 2015 bidang-bidang tanah a quo telah sah menjadi miliknya, mengapa Penggugat masih memakai Surat Kuasa dan tidak melaporkannya kepada Tergugat.
 - Memang benar pengambilan Sisa Hasil Kebun pada Koperasi dilakukan oleh Penggugat dengan menggunakan Surat Kuasa (bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana didalilkan Penggugat) berjalan lancar, baru terjadi permasalahan mana kala ada surat permohonan Pemblokiran Dana Plasma atas nama Arpan dan Barlian yang diajukan Sdr. Almi (64 Tahun) dan Sdri. Mariamah (67 Tahun) yang keduanya mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Arpan dan Almarhumah Barlian.
4. Bahwa pada posita 15 dan 16 Penggugat mendalilkan bidang-bidang tanah atas nama Arpan dan Barlian telah menjadi miliknya atas peralihan hak jual beli dan mengenai bukti-buktinya baru akan disampaikan kepada Tergugat dan beberapa saat kemudian baru menunjukkan Surat Asli dan memberikan Fotocopynya kemudian Tergugat tetap saja tidak mau memberikan Sisa Hasil Kebun kepada Penggugat. Persoalan memberikan Sisa Hasil Kebun kepada Penggugat tidaklah sesederhana yang dipahami oleh Penggugat, fakta yang ada adalah adanya komplain dari pihak lain (Para Ahli Waris) sehingga Tergugat memending penyerahan Sisa Hasil Kebun baik kepada Penggugat maupun kepada Pihak Lain (Para Ahli Waris) dan telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengambil langkah hukum perdata agar kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang diakui sah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat siap menyerahkan Sisa Hasil Kebun kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar posita 17 dan 18 Tergugat pernah menyerahkan Sisa Hasil Kebun kepada pihak Ahli Waris Almarhum Arpan dan Ahli Waris Almarhumah Barlian berdasarkan permohonan dan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 04 Maret 2016 sementara hak Penggugat untuk menerima Sisa Hasil Kebun telah berakhir dengan tidak berlakunya Surat Kuasanya dan mendalilkan **belum sempat melaporkan kepemilikan atas bidang-bidang tanah** (dalil / alasan yang menurut Tergugat tidak beralasan) sehingga Tergugat belum mengetahuinya dan menyerahkan Sisa Hasil Kebun kepada pihak Ahli Waris. Setelah Penggugat mengajukan Surat mohon pemblokiran dana Koperasi atas nama Almarhum Arpan dan Almarhumah Barlian tertanggal 19 April 2016 dengan alasan Penggugat, permasalahannya masih diproses di Kepolisian dan Penggugat selaku pemilik lahan dalam hal ini Tergugat dapat mengabulkannya sampai dengan perkara ini diproses uang Sisa Hasil Kebun tidak diberikan ke pihak manapun. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali melayangkan surat tertanggal 15 Agustus 2016 perihal Permohonan Penghentian dan Pengalihan Hak atas Sisa Hasil Kebun atas nama Almarhum Arpan dan Almarhumah Barlian dan dianggap tidak mendapat tanggapan dari Tergugat sehingga melayangkan kembali surat tertanggal 07 Nopember 2016 perihal Mohon kepastian tindak lanjut masalah penghentian dan pengalihan Hak atas Sisa Hasil Kebun atas nama Almarhum Arpan dan Almarhumah Barlian. Bahwa sesungguhnya permohonan Penggugat sudah sebagian dikabulkan yaitu pemblokiran dana Sisa Hasil Kebun sedangkan pengalihan hak atas Sisa Hasil Kebun atas nama Almarhum Arpan dan Almarhumah Barlian menjadi atas nama Juriati yang belum dikabulkan karena persoalan lahan masih bersengketa.
6. Bahwa pada posita 19, 20, 21, dan 22 ke 2 (dua) surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak benar tidak mendapat tanggapan, pada surat I (pertama) tertanggal 15 Agustus 2016 ditanggapi langsung secara lisan dan kemudian surat II (dua) tertanggal 07 Nopember 2016 ditanggapi dengan Surat Nomor : 032/KAB/DB/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 dan tidak benar kalau Tergugat melampaui batas kewenangan, melakukan perbuatan melawan hukum dan ini hanyalah penilaian subjektivitas Penggugat.

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada posita 23, 24, 25, 26, dan 28 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.- (lima ratus juta rupiah) karena tidak dibayarkannya Sisa Hasil Kebun yang diakuinya sah miliknya yang dilakukan Tergugat tanpa berdasarkan hukum, arogan dan dianggap mempunyai persepsi sendiri adalah dalil yang menuduh tanpa dasar dan sangat merugikan Tergugat baik materiil maupun immateriil, sudah sepatutnya dalil-dalil dimaksud untuk ditolak dan dikesampingkan.

C. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Reconvensi mengajukan Gugatan Reconvensi terhadap Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Konvensi.
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di dalam Konvensi baik pada bagian Eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, dianggap terulang *mutatis mutandis* sebagai dalil-dalil dalam bagian Reconvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Reconvensi telah mengajukan gugatan (dalam konvensi) dengan segala tuntutan hukumnya yang tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum dan karenanya gugatan dalam konvensi merupakan gugatan yang semata-mata dilandasi oleh “**ittikad tidak baik**” serta didasarkan atas “**kehendak niat yang cacat**” (*will gebrek*) dengan tujuan untuk menakut-nakuti Tergugat yang notabene adalah masyarakat kampung yang menjadi Pengurus Koperasi Anugerah Ba'ampah.
4. Bahwa selain itu Tergugat Reconvensi menuduh Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan tidak membayar Sisa Hasil Kebun kepada Tergugat Reconvensi tanpa berdasarkan hukum, arogan. Padahal fakta yang ada Tergugat Rekonsi sudah tidak mempunyai surat kuasa (sudah berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa) untuk menarik Sisa Hasil Kebun, berikut adanya komplain dari pihak lain atas kepemilikan lahan (lahan menjadi bersengketa) sehingga Penggugat Reconvensi memending pembayaran Sisa Hasil Kebun sampai adanya putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan pihak tertentu yang sah sebagai pemilik lahan, Penggugat Reconvensi siap membayarkan Sisa Hasil Kebunnya.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak masuknya gugatan ke Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut berdampak negatif bagi Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa dampak yang timbul yang sangat dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah terganggunya aktifitas pekerjaan sehari-hari, secara psikologis Penggugat Rekonvensi merasa terbebani, tidak konsen dalam pekerjaan, banyak waktu yang terbuang, secara materil Penggugat Rekonvensi sudah banyak mengeluarkan biaya-biaya termasuk membayar jasa hukum dan lain sebagainya, juga kerugian secara immateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa oleh karena itu maka beralasanlah jika dalam kesempatan ini Penggugat Rekonvensi menuntut dan memulihkan nama baik dengan memperhitungkan kerugian-kerugian yang Penggugat Rekonvensi alami, yaitu :
 - Kerugian materil sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Kerugian immateriil sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Total sebesar Rp. 500.000.000.-	(lima ratus juta rupiah).
---------------------------------	---------------------------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan Fakta-fakta Hukum yang telah dikemukakan maka dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Penggugat Konvensi tidak membayar Sisa Hasil Kebun kepada Tergugat Rekonvensi tanpa berdasarkan hukum, arogan, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi dan memerintahkannya untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 350.000.000.- total Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)..

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan putusan perkara nomor 22/Pdt.G/2016/PN Spt pada tanggal 23 Mei 2017, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Akta banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juni 2017 selanjutnya para pihak juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas Pemberitahuan dan pemeriksaan berkas (inzage) masing-masing tertanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2017, diterima di Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2017, memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa menurut pertimbangan Yudex Factie, pembuatan surat perjanjian tersebut tidak berimbang, di mana pembuatan akta tersebut ibu Berlian binti Lesa dalam keadaan sakit;

Bahwa menurut pembanding, pertimbangan tersebut mengada-ada sebab tidak merujuk pada fakta dari keterangan saksi Satria Budi, yang di

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menerangkan bahwa yang mengantar ibu Berlian binti Lesa melakukan warmerking terhadap akta penyerahan pada tanggal 5 Maret 2016 ke Notaris Tri Dartahena, SH.,MKn adalah saksi Satria Budi, tanggal tersebut sama dengan tanggal ditandatanganinya akta penyerahan;

Bahwa adanya ibu Berlian sakit bisa mungkin terjadi karena tua, akan tetapi adanya fakta bahwa yang bersangkutan datang bersama Penggugat/Pembanding ke kantor Notaris, diantar oleh saksi Satria Budi adalah fakta yang tidak bisa dikesampingkan;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan yudex faktie pada halaman 84 alinea 4 sampai dengan halaman 85, yang intinya bukti P-25 sampai dengan P-29 telah memenuhi syarat agar perjanjian tersebut dibatalkan adalah pertimbangan yang kurang cermat bahkan keliru;

2. Bahwa dalam persidangan Tergugat/Terbanding telah menyebut pihak yang mengaku ahli waris, akan tetapi tidak ada bukti yang menyebutkan tentang pewarisan tersebut;

Bahwa dasar penghentian pembayaran SHK dari terbanding adalah **Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama pembagian harta bersama antara ahli waris almarhum Arpan bin Ombeng dengan ahli waris almarhum Berlian binti Lesa tertanggal 04 Maret 2016**, benarkah nama-nama yang disebut dalam surat tersebut adalah ahli waris, atau orang lain yang asal sebut;

Bahwa bukan kapasitas Pengurus koperasi (Terbanding/Tergugat) untuk berbicara masalah waris ditambah lagi tidak ada bukti apapun tentang siapa-siapa ahli waris alm Arpan bin Ombeng dengan ahli waris alm Berlian binti Lesa. Oleh sebab itu tidak tepat apabila surat perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 04 Maret 2016 tersebut, dijadikan alasan menghentikan hak-hak Penggugat/Pembanding untuk mendapat SHK;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2017 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 07 Agustus 2017, kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tergugat/Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan yang terungkap, tanah-tanah yang diakui Pembanding/Penggugat sebagai miliknya yang sah, faktanya ada pihak lain yang mengaku berhak karena selaku ahli waris dari alm. Arfan dan alm Berlian binti Lesa dan Norsiah binti Lesa ketika hadir menjadi saksi ditolak judec Facti karena ada hubungan keluarga selaku paman/bibi kandung pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 2/Pdt.G/2017/PN Spt yang dimintakan banding sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampit telah menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat dan tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik pihak lainnya seperti ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis hakim tingkat Banding sependapat, karena memang perkara a quo bukanlah perkara mengenai pewarisan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perkara a quo adalah menyangkut perbuatan Tergugat/Terbanding yang menurut Penggugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan SHK kepada Penggugat/Pembanding, yang merasa berhak atas SHK tersebut dengan alasan tanah obyek plasma telah diserahkan oleh alm Berlian binti Lesa kepada Penggugat/Pembanding, sehingga yang menjadi pihak dalam perkara a quo adalah pihak-pihak yang bersangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis hakim tingkat pertama pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan bahwa bukti P-25 s/d P-29 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat pasal 1320 BW huruf d (suatu sebab yang halal);

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-25 s/d P-29 tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian dalam bukti P-25 s/d P-29 mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan;
- Bahwa sangat tidak masuk akal perjanjian tersebut (P-25 sd P-29) dibuat dengan jarak 3 (tiga) bulan sebelum ibu Berlian binti Lesa meninggal dunia;
- Bahwa Usia ibu Berlian binti Lesa saat itu berumur 73 tahun dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1320 BW, untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;

Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian:

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu:

Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu sebab yang Halal:

Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah perjanjian yang tertuang dalam P-25 s/d P-29 yaitu :

1. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 05 Maret 2015 no. 2.163/Tdh/W.2015 (P-25);
2. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 05 Maret 2015 no. 2.164/Tdh/W.2015 (P-26);
3. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 05 Maret 2015 no. 2.165/Tdh/W.2015 (P-27);
4. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 05 Maret 2015 no. 2.166/Tdh/W.2015 (P-28);
5. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 05 Maret 2015 no. 2.167/Tdh/W.2015 (P-29);

Menimbang, bahwa isi dalam bukti P-25 s/d P-29 pada dasarnya adalah suatu perjanjian penyerahan penguasaan tanah karena di atas tanah-tanah tersebut belum diletakkan hak atas tanah dalam bentuk apapun sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa penyerahan penguasaan tanah tersebut dilakukan dari Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa kepada Juriati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti P-25 s/d P-29 tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 BW;

Ad 1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;

Menimbang, bahwa hal yang tercantum dalam bukti P-25 s/d P-29 adalah mengenai penyerahan 5 bidang tanah dari Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa kepada Nyonya Juriati (Penggugat);

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2016, Berlian binti Lesa dengan diantar oleh saksi Satria Budi datang sendiri ke Notaris Tri Dartahena, SH MKn untuk melakukan warmerking terhadap surat penyerahan yang juga dibuat pada tanggal 5 Maret 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak ada yang menunjukkan bahwa para pihak dalam melakukan perbuatan hukum penyerahan 5 (lima) bidang tanah tersebut dilakukan dengan paksaan satu sama lain ataupun pihak ketiga;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa umur yang sudah tua bukan bukti adanya paksaan, sedangkan keadaan Barlian binti Lesa yang disebutkan dalam keadaan sakit, apabila dilihat dari dilakukannya warmerking oleh Notaris, maka keadaan sakit juga tidak terbukti karena apabila salah satu pihak dalam keadaan sakit maka Notaris tidak akan dan tidak boleh melakukan warmerking;

Menimbang, bahwa oleh karena itu syarat adanya kesepakatan dari para pihak telah terpenuhi;

Ad 2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Menimbang, bahwa dilihat dari usia masing-masing pihak dalam kesepakatan tersebut, keduanya dalam keadaan sudah dewasa, dan tidak ada yang berada di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan tidak ada yang membuktikan apabila salah satu pihak dalam keadaan tidak cakap, dan keadaan yang tidak cakap (apabila ada) pasti sudah diketahui oleh Notaris, sebagai Pejabat yang berwenang melakukan warmerking, sedangkan alasan bahwa 3 bulan setelah dibuatnya kesepakatan, kemudian Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa meninggal dunia, tidak membuktikan bahwa Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa dalam keadaan tidak cakap karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal seseorang akan tiba, dengan demikian syarat kedua ini pun terpenuhi

Ad 3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat, yang tercantum dalam bukti P-25 s/d P-29 adalah jelas yaitu penyerahan tanah dari Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa kepada Juriati, dimana masing-masing pihak sudah jelas hak dan kewajibannya, Juriati berkewajiban memberi ganti rugi yang dalam kesepakatan tersebut sebesar Rp25.000.000,00/bidang kepada Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa, sedangkan Juriati berhak untuk menerima penyerahan tanahnya tersebut, sebaliknya Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada Juriati dan berhak menerima uang ganti rugi dimaksud, oleh karena itu syarat ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. Suatu sebab yang Halal.

Menimbang, bahwa tujuan mereka membuat kesepakatan dalam bukti P-25 s/d P-29 adalah jelas beralihnya penguasaan tanah 5 (lima) bidang tersebut dari Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa kepada Juriati, dan tujuan mereka tersebut tidak dilarang oleh UU, Kesusilaan maupun Ketertiban umum;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai ketidak-seimbangan posisi para pihak atau pemanfaatan posisi lemah telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat banding sebagaimana dalam mempertimbangkan syarat ke 1 (satu) di atas, oleh karena itu syarat ke 4 ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bukti P-25 s/d P-29 tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 BW maka kesepakatan dimaksud adalah syah sebagai suatu perjanjian dan berdasarkan pasal 1338 BW maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang mengikatkan diri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya maka yang berhak mengajukan pembatalan adalah para pihak tersebut, apabila anak di bawah umur adalah walinya, kalau di bawah pengampuan maka yang berhak mengajukan pembatalan adalah pengampunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis hakim tingkat pertama membatalkan perjanjian padahal salah satu pihak telah meninggal dunia sedangkan pihak lainnya tidak mengajukan pembatalan sama sekali;

Menimbang, bahwa kalau pun ternyata alm Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa dan alm Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) mempunyai ahli waris, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat / Terbanding, melainkan berhubungan hukum dengan Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat (Koperasi Anugerah Ba'ampah) adalah bukan pihak yang bersepakat dalam bukti P-25 s/d P-29, sehingga juga tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan tanpa kuasa dari pihak yang bersepakat;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding semula Tergugat (Koperasi Anugerah Ba'ampah) adalah memberikan SHK (Sisa Hasil Kebun) kepada Barlian binti Lesa ditulis juga Berlian atau Lian Lesa atas dasar tanah yang diplasmakan, dan oleh karena berdasarkan bukti P-25 s/d P-29 tersebut tanah yang diplasmakan sudah beralih kepada Pembanding semula Penggugat (Juriati) maka dengan sendirinya yang berhak menerima SHK adalah Pembanding semula Penggugat (Juriati);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum no 2, oleh karena bukti P-25 s/d P-29 telah dinyatakan sah maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, untuk petitum no. 3, oleh karena tanah obyek sengketa di atasnya belum diletakkan hak apapun maka Penggugat belum bisa dikatakan sebagai pemilik akan tetapi hanya mempunyai hak untuk menguasai, oleh karena itu petitum no. 3 tersebut dapat dikabulkan dengan memperbaiki petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak memberikan SHK (sisa hasil kebun) yang menjadi hak Penggugat/Pembanding, maka perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum no. 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa telah beralih kepada Penggugat/Pembanding maka sudah menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding untuk memproses perubahan nama keanggotaan Koperasi Anugerah Ba'ampah, yang semula atas nama Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dengan nomor anggota 308/1-06/KAB dan atas nama Berlian (Lian Lesa) dengan nomor Anggota 309/1-06/KAB, menjadi atas nama Penggugat/Pembanding, dengan demikian, petitum no. 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum no. 5 dan 6 maka dengan sendirinya menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding untuk membayar/memberikan SHK (Sisa Hasil Kebun) yang menjadi hak Penggugat untuk setiap bulannya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan hingga seterusnya sebagaimana mestinya, oleh karena itu petitum no. 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi, oleh karena tidak ada bukti adanya kerugian tersebut maka petitum no. 8 dan 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Dwangsom dan putusan serta merta oleh karena tidak mempunyai alasan hukum yang sah maka petitum no. 11 dan 12 harus ditolak, demikian pula mengenai sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah ada sita jaminan, maka petitum no. 10 juga harus ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan maka Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi,

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terbanding dihukum untuk membayar biaya pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khusus pasal 1320 dan 1338 BW ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 2/Pdt.G/2017/PN Spt tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 2/Pdt.G/2017/PN Spt tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat dalam Rekonpensi / Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Penyerahan Tanah nomor 2.163/Tdh/W.2015, nomor 2.164/Tdh/W.2015, nomor 2.165/Tdh/W.2015, nomor 2.166/Tdh/W.2015 dan nomor 2.167/Tdh/W.2015 tanggal 5 Maret 2015 yang semuanya dibuat di hadapan Tri Dartahena, SH, MKn Notaris & PPAT di Kab. Kotawaringin Timur adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas penguasaan bidang-bidang tanah sesuai surat Pernyataan Tanah yang terdiri :
 - Surat Pernyataan tanah atas nama Arpan tertanggal 13 Juli 2005 terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 10 Januari 2016 dengan Register nomor 593.21/33/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mantaya Hulu tertanggal 20 Januari 2006 Register nomor 593.21/37/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Seluang, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang ± 400 (empat ratus) meter, lebar ± 212

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua belas) meter, luas \pm 84.800 (delapan puluh empat ribu delapan ratus) meter persegi;

- Surat Pernyataan tanah atas nama Arpan tertanggal 14 April 2006, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 25 April 2006 dengan Register nomor 593.21/282/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 4 Mei 2006 dengan Register nomor 593.21/1972/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sulin Sei Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang \pm 300 (tiga ratus) meter, lebar \pm 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter, luas \pm 80.100 (delapan puluh ribu seratus) meter persegi;
- Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 09 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/014/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/189/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang \pm 450 (empat ratus lima puluh) meter, lebar \pm 150 (seratus lima puluh) meter, luas \pm 67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi.
- Surat Pernyataan Tanah atas nama Berlian tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 09 Juni 2005 di bawah Register Nomor: 593.21/015/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/190/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang \pm 432,5 (empat ratus tiga puluh dua koma lima) meter, lebar \pm 150 (seratus lima puluh) meter, dan luas \pm 64.875 (enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi.
- Surat Pernyataan Tanah atas nama Barlian tertanggal 09 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 17 Juni 2005 di bawah Register Nomor: 593.21/031/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor: 593.21/206/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Habang, Kecamatan Mentaya Hulu,

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan ukuran panjang \pm 500 (lima ratus) meter, lebar \pm 215 (dua ratus lima belas) meter, dan luas \pm 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) meter persegi.

Berdasarkan Akta Penyerahan Tanah Nomor 2.163/Tdh/W. 2015, Nomor 2.164/Tdh/W. 2015, Nomor 2.165/Tdh/W. 2015, Nomor 2.166/Tdh/W. 2015, dan Nomor 2.167/Tdh/W. 2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Tri Dartahena, SH., MKn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat agar segera memproses balik nama/penggantian nama keanggotaan koperasi/keanggotaan peserta plasma Koperasi Anugerah Ba'ampah yang semula atas nama Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dengan Nomor Anggota 308/1-06/KAB dan atas nama Barlian (Lian Lesa) dengan Nomor Anggota 309/1-06/KAB menjadi atas nama Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat adalah anggota Koperasi "ANUGERAH BA'AMPAH" yang syah sebagai pengganti dari Almarhum Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa) dan memiliki hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) sesuai dengan luas lahan plasma yang dimiliki oleh Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat agar segera membayar atau memberikan SHK yang merupakan hak dari Penggugat untuk setiap bulannya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan hingga seterusnya sebagaimana mestinya.
8. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 2/Pdt.G/2017/PN Spt tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh kami, **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, dan **HARINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 38/Pen.PDT/2017/PT PLK tanggal 03 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pihak;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

ttd

HARINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan nomor 38/PDT/2017/PTPLK